



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/01/01/DPMPTSP/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini
 3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendegelasan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu Satu Pintu
 4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420.1/DPK-05/1/2022
 5. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah TK.KALPATARU KIOUMANUMERE nomor 421.2/03/TK.KAL/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021

Nama Lembaga	: TK. KALPATARU KIOUMANUMERE
Jenis Lembaga	: SATUAN TK (Layanan Lembaga TK)
Alamat Lembaga	: Desa Wonreli Kec.Pp Terseltan
Pemimpin/ Penyelenggara	: ARIANCE SALOUW
Tanggal dan Tahun Pendirian	: 18 Juli 2005
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan KB) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 12 JANUARI 2022

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MACARIA LOUHENAPESSEY, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prav. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Pulau Wetang di Wetang,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Pulau Wetang di Wetang,
6. Kepala Desa Pota Besar di Pota Besar,
7. Arsip,